



**PUTUSAN**

**Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.TSe**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat/tanggal lahir XXXXXXXXX, 31 Oktober 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dagang, tempat kediaman di XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, No. 48, Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXX, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat/tanggal lahir Kudus, 01 Maret 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman XXXXXXXXX XXXXXXXXX, No. 52, Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXX, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para Saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Januari 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.TSe, tanggal 19 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 halaman

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 18 April 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXXXXXX**, Kabupaten **XXXXXXXXXX**, Provinsi Kalimantan Timur sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : **XXXXXXXXXXXXXX** tanggal 18 April 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama 4 tahun di Balikpapan, kemudian pada bulan Juni 2020 Penggugat dan Tergugat pindah ke **XXXXXXXXXX** RT. 009 Desa **XXXXXXXXXX** Kecamatan **XXXXXXXXXX** sampai sekarang;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **Anak Bin Tergugat**, Laki-laki, Lahir pada tanggal 29 Oktober 2016;
4. Bahwa pada awalnya selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena;
  - 5.1 Tergugat tidak memberikan nafkah batin sejak bulan Juli 2017;
  - 5.2 Penggugat sudah tidak memiliki perasaan kasih sayang terhadap Tergugat, tidak saling berkomunikasi, sejak Penggugat melahirkan anak;
  - 5.3 Tergugat memiliki sikap yang arogan dan tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri;
6. Bahwa akibat hal-hal tersebut di atas sejak bulan Juni 2020 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan dan dinasehati oleh pihak keluarga dari kedua belah pihak namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat;



Hal. 2 dari 15 halaman

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.TSe



9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 18 April 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 3 dari 15 halaman

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan **XXXXXXXXXX**, Kabupaten **XXXXXXXXXX**. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor **XXXXXXXXXXXXXX**, kepala keluarga atas nama **Tergugat**, tertanggal 08 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten **XXXXXXXXXX**. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.2);

## B. Saksi :

1. **Saksi I**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX**, No. 48, Desa **XXXXXXXXXX**, Kecamatan **XXXXXXXXXX**, Kabupaten **XXXXXXXXXX**, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat bernama **Tergugat**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga awalnya di Balikpapan, kemudian pindah ke Jakarta, lalu ke Banjar dan terakhir di **XXXXXXXXXX**, Desa **XXXXXXXXXX**, Kecamatan **XXXXXXXXXX**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Anak**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi sekarang Penggugat tinggal bersama saksi;
- Bahwa masalahnya adalah karena Tergugat orangnya cuek, tidak perhatian terhadap Penggugat dan jarang berkomunikasi baik dengan Penggugat maupun dengan saksi;

Hal. 4 dari 15 halaman

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.TSe





- Bahwa Saksi tahu hal tersebut karena saksi pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat selama 4 (empat) bulan, saksi jarang melihat Penggugat dan Tergugat mengobrol, dan dari awal pernikahan komunikasi Penggugat dan Tergugat kurang baik;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun Saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat tidak seperti layaknya suami istri yang saling perhatian;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa Saksi pernah berupaya menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

**2. Saksi II**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX**, No. 48, Desa **XXXXXXXXXX**, Kecamatan **XXXXXXXXXX**, Kabupaten **XXXXXXXXXX**, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah bibi Penggugat dan Saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat bernama **Tergugat**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di **XXXXXXXXXX**, Desa **XXXXXXXXXX**, Kecamatan **XXXXXXXXXX**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Anak**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat sekarang tinggal bersama Saksi di rumah orang tua Penggugat (kakak kandung Saksi);

---

Hal. 5 dari 15 halaman

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalahnya adalah karena Tergugat orangnya cuek, tidak perhatian terhadap Penggugat dan jarang berkomunikasi baik dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu hal tersebut dari cerita Penggugat dan orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat kembali;
- Bahwa Saksi pernah berupaya menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;



Hal. 6 dari 15 halaman

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.TSe





Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ  
بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،  
لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ  
أُنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau Saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis/surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.1 adalah bukti yang sah. Bukti P.1 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXXXXXX**, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti P.1 menerangkan **Tergugat** menikah dengan **Penggugat** pada tanggal 18 April 2015, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.2 adalah bukti yang sah. Bukti P.2 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten **XXXXXXXXXX**, maka asli bukti P.2 merupakan akta autentik. Bukti P.2 menerangkan identitas **Tergugat**, **Penggugat** dan

Hal. 7 dari 15 halaman

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Anak.** Maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sebagaimana bukti P.1, dan **Anak bin Tergugat** adalah anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil gugatan, keluarga tersebut berdomisili di **XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXX;**

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya Saksi-Saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai Saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Saksi I Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Desa **XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXX**, adalah keterangan yang berdasarkan pengetahuan Saksi sendiri karena Saksi I sebagai ibu kandung Penggugat tinggal berdekatan dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, hal mana telah pula dikuatkan oleh keterangan Saksi II, yang mana Saksi II yang merupakan bibi Penggugat juga tinggal berdekatan dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di alamat tersebut, oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak binti Tergugat**. Keterangan tersebut adalah sama dan berdasarkan pengetahuan Saksi-Saksi sendiri karena Saksi-Saksi adalah ibu kandung dan bibi Penggugat. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Saksi I Penggugat menerangkan tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat tidak menunjukkan sebagaimana layaknya suami istri yang saling pengertian, Tergugat tidak pernah perhatian terhadap Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat kurang terjalin komunikasi yang baik. keterangan tersebut berdasarkan pendengaran Saksi sendiri, karena saksi pernah tinggal bersama

Hal. 8 dari 15 halaman

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.TSe







## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya keterangannya telah memenuhi syarat materil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi II tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya tahu dari cerita Penggugat dan orang tua Penggugat, namun saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun, yang mana keterangannya berdasarkan penglihatan sendiri;

Menimbang, bahwa saksi II tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun, dimana selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, hal mana telah mengindikasikan adanya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, selain itu keterangan saksi II telah sama dan bersesuaian dan saling menguatkan dengan keterangan saksi I Penggugat, oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab pertengkaran saksi I menerangkan bahwa penyebabnya karena sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik, Penggugat dan Tergugat tidak menunjukkan sebagaimana layaknya suami istri yang saling pengertian, dimana Tergugat memiliki sikap yang cuek dan tidak pengertian terhadap Penggugat, demikian pula halnya keterangan saksi II yang menerangkan hal yang sama, meskipun saksi II tahu hal tersebut berdasarkan cerita Penggugat, namun keterangannya sama dan saling bersesuaian serta saling menguatkan dengan keterangan saksi I, oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa penyebab pertengkaran adalah karena tidak terjalin komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat menerangkan melihat sendiri Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, demikian halnya dengan saksi II menerangkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun. Keterangan

---

Hal. 9 dari 15 halaman

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berdasarkan penglihatan saksi-saksi sendiri dan saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat menerangkan pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengalaman saksi-saksi sendiri, oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan Saksi-Saksi Penggugat, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, menikah pada tanggal 18 April 2015;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXX;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Anak binti Tergugat**;
4. Bahwa telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa penyebab pertengkaran karena tidak terjalin komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus-menerus, yang disebabkan tidak terjalin komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, hal tersebut diperkuat dengan telah berpisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat yang hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 2 (dua) tahun;



Hal. 10 dari 15 halaman

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.TSe



2. Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, tidak dapat terwujud;
3. Bahwa Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta hukum seperti tersebut di atas, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka Majelis Hakim berpendapat perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari masalahnya, padahal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

### درء المفساد مقدم على جلب المصالح

*“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dimana pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi merupakan *mitsaqon gholidzon*, yaitu perjanjian suci yang dengan segala cara dan sekuat tenaga harus diusahakan untuk mempertahankannya, akan tetapi berdasarkan fakta tersebut di atas, telah ternyata perselisihan Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan dan didamaikan lagi, dan dengan keadaan demikian tidak akan tercapai kehidupan rumah tangga yang bahagia, oleh karenanya harus dipandang, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah, dan keutuhan serta kerukunan berumah tangga sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sehingga perkawinan tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan



Hal. 11 dari 15 halaman

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.TSe



perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :

1.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**وَإِذَا ثَبِتَ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيْنَهُ الزَّوْجِيَّةُ أَوْ اعْتِرَافُ الزَّوْجِ  
وَكَانَ الْإِذَاءُ لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ مِثْلِهَا وَعَجَزَ  
الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَقَهَا طَلَقًا بَائِنًا**

Artinya :Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2.-----Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

**فَانِ الْحَيَاةَ الزَّوْجِيَّةَ لَا تَسْتَقِيمُ مَعَ الشَّقَاقِ وَالنِّزَاعِ عَدَامًا  
فَبِذَلِكَ مِنْ ضَرَرٍ بِالْإِجْتِمَاعِ بِتَرْبِيَةِ الْأَوْلَادِ وَسُلُوكِهِمْ وَآخِرُ فِي  
إِجْتِمَاعٍ بَيْنَ مِتْبَاعِضِينَ وَمَهْمَا يَكُنْ سَبَابُ هَذَا النِّزَاعِ خَطِيرًا  
كَانَ أَوْ تَافَهُ فَإِنَّهُ مِنَ الْخَيْرِ أَنْ تَنْتَهِيَ الْعِلَاقَةُ الزَّوْجِيَّةُ بَيْنَ  
هَٰذَيْنِ الزَّوْجَيْنِ لَعَلَّ اللَّهَ يَهَيِّئَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَرِيكًَا آخَرَ  
لِحَيَاتِهِ يَجِدُ مَعَهُ الطَّمَأَنِينَ وَالْإِسْتِقْرَارَ**

Artinya :Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan

Hal. 12 dari 15 halaman

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.TSe





perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

3.-----Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة**

Artinya :Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

4. Kitab Ghoyatul Marom :

**إِذَا اسْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَهُ**

Artinya : Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya;

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.1 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak *roj'i* terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak *ba'in shughro* Tergugat

---

Hal. 13 dari 15 halaman

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat, maka perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in shughro* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Ahmad Rifai, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasnaini, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis



Hal. 14 dari 15 halaman

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.TSe





**Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.**

**Ahmad Rifai, S.H.I.**

**Hakim Anggota II**

**Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

**Hasnaini, S.Ag**

**Perincian biaya :**

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp200.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp345.000,00</b>

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)



Hal. 15 dari 15 halaman

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.TSe